

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan sehingga visi misi tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Rektor 2. Dekan 3. LPPM 4. Wakil Dekan I dan II 5. Ketua Program Studi 6. BAU 7. Laboratorium/Perpustakaan
4. Definisi Istilah	1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan 2. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai 3. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/01
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4

	proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.									
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, UHN harus menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan penelitian, antara lain ruangan LPPM, fasilitas internet, peralatan dan perlengkapan administrasi serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan 2. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium perpustakaan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian 3. Pembangunan sarana penelitian harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan kemampuan keuangan UHN 4. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian harus memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 5. UHN mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas UHN dalam suatu panduan atau peraturan Rektor 6. UHN harus melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian internasional									
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Rektor menetapkan standar sarana prasarana penelitian dan LPPM melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian 2. LPPM membuat laporan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan admisnistratif 3. Dekan/Kaprodi menyediakan anggaran perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat fakultas/prodi. 4. Rektor menunjuk BAU bekerja sama dengan bagian Fakultas untuk melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan									
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan					
Sarana dan prasarana penelitian		1. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	1. Sarana dan prasarana yang terkait bidang keilmuan	Peralatan penelitian	2018	2019	2020	2021	2022	
		2. Pengelolaan sarana prasarana penelitian	2. Tersedianya peraturan dan panduan pengelol an sarana prasarana penelitian	Panduan	√	√	√	√	√	
			3. Ketersediaan daftar	Daftar alat	√	√	√	√	√	



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No. Dok : S/SPMI/UHN/01

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 4 dari 4

			sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian	penelitian					
			4. Tersedianya jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan UHN	Jadwal Perawatan	√	√	√	√	√
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Prosedur penggunaan ruangan Laboratorium/Kebun uji Coba 2. Prosedur permintaan barang habis pakai 3. Surat permintaan dan penerimaan barang								
9. Referensi	1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. RIP LPPM								